



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Tunggu Terpidana Kembalikan UP

BENGKULU, BE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, masih menunggu itikad baik mantan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M Sofyan, untuk mengembalikan uang pengganti (UP) Rp 148 juta lebih

dan membayar denda Rp 50 juta. Kajari Bengkulu Emilwan Ridwan SH MH melalui Kasi Pidsus, Oktalian Darmawan SH MH mengatakan, sesuai aturan jika sampai tenggat waktu diberikan terpidana tidak membayar uang peng-

ganti dan denda maka harta benda bakal disita. "Jika sampai waktu ditentukan tidak ada itikad baik mengembalikan kita sita harta bendanya," jelas Kasi Pidsus. Masih dikatakan Kasi Pidsus, jaksa pidsus sudah

melakukan pendataan aset milik M Sofyan. Jika nanti yang bersangkutan tidak membayar uang pengganti atau denda maka aset tersebut disita. Hanya saja, untuk saat ini kejari masih menunggu itikad baik, karena tenggat waktu masih cukup lama.

"Kita tunggu dulu niat baiknya," imbuah Kasi Pidsus. Kasus korupsi dana BK di DPPKA Kota Bengkulu, 2016, menyeret 4 orang tersangka yang saat ini semua statusnya sudah terpidana. Empat orang terpidana tersebut, diantaranya, mantan Kepala

DPPKA Kota Bengkulu M Sofyan, mantan Kabid Perbendaharaan Ikhsanul Arif alias Itang. Dua orang terpidana tersebut masing-masing mendapatkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara serta membayar uang peng-

ganti kerugian negara Rp 148 juta. Kemudian, mantan Bendahara Julian Antoni Firdaus dan Kabis verifikasi Emiyati mendapatkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 50 juta serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 148 juta. (167)